



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I** ;

[REDACTED], umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA. WKB, tanggal 31 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon I ([REDACTED]) dan Pemohon II ([REDACTED]) untuk berperkara secara cuma-cuma di Pengadilan Agama Waikabubak dalam perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA.WKB;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 12 Agustus 2016 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor [REDACTED] Pdt.P/2016/PA.WKB tertanggal 25 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016 para Pemohon tidak hadir mengikuti persidangan dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di pengadilan, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur;



Menimbang, bahwa selain itu menurut pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya sebagai berikut:

"Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah hak".

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA. WKB tanggal 31 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 H. yang telah memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di [REDACTED], Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **NADIMIN, S.AG, M.H.**, dan **FAISAL, S.AG., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MUHAMAD NAWIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NADIMIN, S.AG, M.H.

M. ZARKASI AHMADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

FAISAL, S.AG, MH.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD NAWIR, S.H.

Perincian Biaya :

- Panggilan	Rp. 0,-
- Biaya Proses	Rp. 0,-
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah	Rp. Nihil,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)